



**PUTUSAN**

Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sukarami, 30 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 01 September 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN MUKOMUKO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Oktober 2019. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 025/06/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik sendiri di kota Mukomuko, selama 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama sebulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat Sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penyebab lain karena masalah ekonomi, karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang;
6. Bahwa, pada 6 Agustus 2020, terjadilah puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat melakukan KDRT dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 tahun lebih dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penjelasan tambahan, sebagai berikut:

1. Pada posita angka 5, sejak awal menikah Penggugat sering diperlakukan tidak baik oleh Tergugat, oleh karena Tergugat sering memukul Penggugat hingga mengakibatkan luka pada wajah dan tubuh Penggugat, bahkan pernah sampai mengalami pingsan, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahiriah yang layak terhadap Penggugat, dengan hanya memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam seminggu untuk kebutuhan pangan sekeluarga, tidak untuk pakaian ataupun kebutuhan Penggugat yang lain selama berumah tangga dengan Tergugat;
2. Pada posita angka 6, mengenai kejadian di tanggal 06 Agustus 2020, ketika Penggugat dan Tergugat berselisih karena kondisi yang tidak harmonis sejak awal Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat akhirnya meminta kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Penggugat, dengan Tergugat yang mempersilahkan Penggugat agar pulang, namun pada saat Penggugat ingin masuk ke mobil yang mengantarkan Penggugat pulang, Tergugat justru menarik keras tangan Penggugat hingga Penggugat jatuh, dan akhirnya Penggugat diamankan oleh tetangga Penggugat dan berselang dari kejadian tersebut, Penggugat berhasil pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersatu layaknya suami istri;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 025/06/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga sekaligus teman dekat Penggugat di Desa Sukarami. Keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.Bhn



setelah keduanya menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi sering ditelepon oleh Penggugat bahwa Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat dan saksi pernah melihat langsung melalui *video call*, bekas lebam di tubuh Penggugat karena dipukuli Tergugat;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga memicu kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat hanya memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga tetapi tidak memberikan nafkah untuk keperluan pribadi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai saat ini keduanya tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri;

- Bahwa telah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin lagi tinggal bersama dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga sekaligus teman dekat Penggugat di Desa Sukarami. Keduanya merupakan pasangan suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah 1 (satu)



bulan keduanya menikah, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah mendengar cerita dari anak Penggugat dari pernikahan Penggugat sebelumnya, yang pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat jahat kepada anak Penggugat tersebut, setelah itu saksi pernah diperlihatkan foto mulut dan gigi Penggugat berdarah karena dipukuli Tergugat, pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah terjadi berkali-kali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu bahwa sering terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat, akhirnya Penggugat kabur dan pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hingga saat ini keduanya tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri;

- Bahwa Ibu Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian yang dalam dalil gugatannya menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam identitas Penggugat, domisili Penggugat berada di wilayah xxxxxxxx xxxx atau dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atau setidaknya perihal alasan Penggugat dan Tergugat berpisah bukan karena alasan Penggugat meninggalkan Tergugat dengan disengaja tanpa izin Tergugat, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, untuk itu perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setelah 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat menikah, sejak itu Penggugat sering diperlakukan tidak baik oleh Tergugat, karena Tergugat sering memukul Penggugat hingga mengakibatkan bekas luka pukulan pada tubuh Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahiriah yang layak terhadap Penggugat, dengan hanya memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam seminggu untuk kebutuhan pangan sekeluarga, tidak untuk pakaian ataupun kebutuhan Penggugat yang lain selama berumah tangga dengan Tergugat, hingga pada satu kejadian di tanggal 06 Agustus 2020, ketika Penggugat dan Tergugat berselisih karena kondisi yang tidak harmonis sejak awal Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat akhirnya meminta kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, dengan Tergugat yang mempersilahkan Penggugat agar pulang, namun pada saat Penggugat ingin masuk ke mobil yang mengantarkan Penggugat pulang, Tergugat justru menarik keras tangan Penggugat hingga Penggugat jatuh, dan akhirnya Penggugat diamankan oleh tetangga Penggugat dan berselang dari kejadian tersebut, Penggugat berhasil pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersatu layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi Penggugat yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun setelah satu bulan Penggugat dan Tergugat menikah, rumah tangga keduanya mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang sering melakukan tindak kekerasan secara fisik terhadap diri Penggugat, dan pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut, pihak keluarga dari Penggugat juga telah berusaha untuk mendamaikan dan membantu menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagaimana yang diterangkan dalam duduk perkara dan pertimbangan di atas, pengetahuan saksi-saksi mengenai penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan berdasarkan melihat, mendengar atau mengalami sendiri, melainkan dari cerita (atau dengan memperlihatkan bekas pukulan yang diterima) Penggugat (*testimonium de auditu*) melalui alat komunikasi, dan keterangan/cerita yang diperoleh saksi-saksi melalui Penggugat tersebut, setidaknya-tidaknya didapat sejak lama atau pada saat setelah Penggugat menerima perlakuan KDRT dari Tergugat, maka dari itu Hakim menilai terhadap keterangan *testimonium de auditu* tersebut walaupun tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian terkait, sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dapat dibuktikan sesuatu (*vide*. Putusan MA RI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), maka penggunaannya tidak dilarang sebagai alat bukti secara *eksepsional*, dan hal ini telah dibenarkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239/K.Sip/1973, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, menikah pada tanggal 30 Oktober 2019, telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 1 (satu) bulan setelah menikah;
- Bahwa Tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut, selama berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa telah ada upaya baik dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri haruslah saling mencintai, menyayangi satu sama lain serta menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri (*vide* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), dan sejatinya suami istri tinggal bersama di tempat yang sama agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) bulan setelah keduanya menikah, dengan Tergugat yang telah melakukan tindak kekerasan secara fisik terhadap Penggugat, hingga puncaknya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama oleh karena perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut diterima terus menerus oleh Penggugat, berakibat rumah tangga keduanya semakin retak dan pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di atas dan kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengindikasikan rumah tangga yang retak (*broken marriage*), hingga puncaknya keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut, selama berpisah keduanya pun sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan selama berpisah tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk kembali lagi sebagai suami istri, hal ini merupakan indikasi yang nyata adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung sampai saat ini dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu menyetujui pendapat ahli fikih dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta Rumusan Kamar Agama tentang Indikator *Broken Marriage* dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuhan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah saw. dan juga dalam kitab *al-Anwar* juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له  
رواه الدار قطني)

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab *al-Anwar* sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه  
الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya: "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Zulvayana, S.H.I.**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)